

ABSTRACT

The Title is: "Legal Analysis of Commercial Court Decisions in Arbitration Dispute Settlement". The formulation of the problem studied by the author is Why is the Commercial Court's decision on the application for cancellation of the Arbitration decision, some lawsuits are granted and some lawsuits are rejected? The purpose that the author wants to study is to find out the Commercial Court's Decision on the application for cancellation of the Arbitration Decision, some lawsuits are granted and some lawsuits are rejected. In nature, this research is descriptive, namely the author describes or describes, explains and explains a situation/event as clearly as possible without treatment of the object being studied. In this study, the author wants to describe the Commercial Court Decision in resolving Arbitration disputes. This type of research uses a normative research type. The variables of this research have two variables, namely: The independent variable in this study is: The Commercial Court on the application for cancellation of the arbitration decision, some lawsuits are granted and some lawsuits are rejected. The dependent variable is the Judge's Decision on the application for cancellation of the Arbitration Decision, some lawsuits are granted and some lawsuits are rejected. The types and sources of data used in this study are Secondary Data. Based on the results of the research analysis, namely 1) The Judge's reasons for granting the lawsuit. 2) The Judge's reasons for rejecting the lawsuit: conclusion 1). The Judge's reasons for granting the lawsuit (a). Based on the facts at the trial that the respondent was proven to have committed fraud so that the Request for Cancellation of the Decision of the Indonesian Capital Market Arbitration Board must be granted. b). There is no evidence submitted by the Respondents that can refute the fact that there was fraud by Respondent I and Respondent II 2). The Judge's reasons for rejecting the lawsuit (a). In making the Arbitration Decision there was no fraud in it, so the Arbitration Decision does not contain elements of Article 70 letter c of Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and alternative dispute resolution. (b). The decision of the Arbitration Panel was unanimous and there was no dissenting opinion regarding the matters disputed by the Plaintiff and Defendant in the BANI Arbitration case (c). The opponent could not prove the arguments of his resistance, and also did not have legal force and had no legal basis. The author's suggestion related to this writing is that the judge is expected to make a decision by considering the facts of the trial and to the community not to commit criminal acts of destruction of property belonging to others. Suggestion 1. For law enforcers, especially the Panel of Judges, in resolving cases in Arbitration Dispute Settlement, in applying the law, they must have sufficient and detailed legal considerations, so as to provide justice for the entire community. 2. For the perpetrators, before committing an act, think carefully.

Keywords: Commerce, Dispute, Arbitration

ABSTRAK

Judul : “**Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Arbitrase**”. Rumusan Masalah yang dikaji Oleh Penulis adalah Mengapa putusan Pengadilan Niaga terhadap permohonan pembatalan putusan Arbitrase ada gugatan yang di kabulkan dan ada gugatan yang ditolak?. Tujuan yang ingin penulis kaji adalah Untuk mengetahui Putusan Pengadilan Niaga terhadap permohonan pembatalan Putusan Arbitrase ada yang gugatan yang di kabulkan dan ada gugatan yang ditolak. sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulis mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan/peristiwa yang sejelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan tentang Putusan Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa Arbitrase. Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Variabel Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu : Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : Pengadilan Niaga terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase ada yang gugatan yang di kabulkan dan ada gugatan yang ditolak. Variabel terikat adalah Putusan Hakim terhadap permohonan pembatalan Putusan Arbitrase ada gugatan yang di kabulkan dan ada gugatan yang ditolak. jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, Data Sekunder. Berdasarkan hasil analisis penelitian yaitu 1) Alasan Hakim mengabulkan gugatan. 2) Alasan Hakim menolak gugatan : kesimpulan 1). Alasan Hakim mengabulkan gugatan (a). Berdasarkan fakta-fakta pada persidangan bahwasannya termohon terbukti melakukan tipu muslihat sehingga Permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia harus dikabulkan.b) . Bukti-bukti yang diajukan oleh Para Termohon tidak ada yang bisa mematahkan adanya fakta bahwa adanya tipu muslihat Termohon I dan Termohon II 2). Alasan Hakim menolak gugatan (a). Dalam pengambilan Putusan Arbitrase tidak terdapat tipu daya didalam maka Putusan Arbitrase tersebut tidak mengandung unsur pasal 70 huruf c Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. (b). Putusan Majelis Arbitrase sudah bulat dan tidak adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) mengenai hal-hal yang diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara Arbitrase BANI (c). Pelawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya, dan juga tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak beralasan hukum. Saran dari penulis terkait dengan penulisan ini adalah kepada hakim diharapkan menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan fakta persidangan dan kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana pengrusakan barang milik kepunyaan orang lain. Saran 1. Bagi penegak hukum terutama Majelis Hakim, dalam menyelesaikan kasus Dalam Penyelesaian Sengketa Arbitrase hendaknya dalam menerapkan hukum harus memiliki pertimbangan hukum yang cukup dan terperinci, sehingga memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat.2. Untuk pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan berpikirlah secara matang.

Kata Kunci: *Niaga, Sengketa, Arbitrase*